



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 496 /KPTS/DINSOS/2021

TENTANG

PENYEDIAAN CADANGAN PANGAN BERUPA BERAS UNTUK KEBUTUHAN
BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JARING PENGAMANAN SOSIAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi Provinsi Sumatera Selatan saat ini masih terjadi pandemi *Covid-19* yang belum dapat diprediksi jangka waktu berakhirnya;
- b. bahwa berdasarkan kondisi alam saat ini yang mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu (panca roba) dan sering terjadi bencana alam dan non alam di beberapa daerah;
- c. bahwa guna mengantisipasi terjadinya guncangan ekonomi dan kerentanan sosial akibat dampak pandemi *Covid-19* dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang perlu menyediakan cadangan pangan berupa natura/beras untuk kebutuhan pangan masyarakat
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyediaan Cadangan Pangan Berupa Beras untuk Kebutuhan Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengamanan Sosial di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

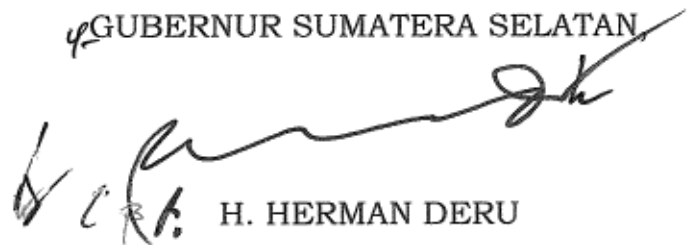
h f.

- KEDUA : Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Sumsel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyaluran Beras sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 22 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Sosial RI di Jakarta.
3. Menteri Pertanian RI di Jakarta.
4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.